

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Bahwa dari hasil penelitian yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Implementasi Peraturan Walikota Semarang Tentang Tata Cara Penerbitan Izin PEndirian Rumah Ibadat Di Kota Semarang Berdasarkan Teori Edward III

1) Derajat perubahan yang ingin dicapai

Tempat tinggal ibadat menjadi tempat terselenggaranya ritual keagamaan yang tidak hanya dijalankan sang satu orang saja. Didalam PMB No. 8 & 9 Tahun 2006 mengungkapkan menggunakan istilah para pemeluk agama masing-masing. Hal tersebut secara tidak eksklusif serta secara pribadi akan terkait menggunakan persoalan sosial yang ada pada lebih kurang lingkungan rumah ibadat. Mengapa perlu adanya persetujuan asal warga setempat agar pendiri rumah ibadat tadi memiliki kesiapan terhadap mental dan sosialnya bahwa pada sekitar tempatnya akan dibangun rumah ibadat dengan segala konsekuensinya. Penyaluran komunikasi yg baik bisa membentuk suatu implementasi yang baik juga. tak jarang terjadi didalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal itu terjadi sebab komunikasi tersebut sudah melalui beberapa tingkatan birokrasi.

Pelaksanaan dari pengajuan perizinan pendirian rumah ibadat didalam prosedur pengurusan perizinannya belum berjalan dengan optimal. Hal ini terlihat dari banyaknya permasalahan terkait pengajuan pendirian rumah ibadat, diantaranya: Perrizinan rumah ibadat, Persyaratan pendirian rumah ibadat, pendirian dari rumah ibadat yang tidak sejalan dengan asprasi masyarakat setempat.

2) Pelaksana Program

Sikap berasal pelaksana kebijakan, kecenderungan buat tetap berkomitmen pada aplikasi kebijakan. keseluruhan dicermati asal adanya Tindakan yg konkret

bagaimana penerapan kebijakan tadi bisa berjalan serta tersampaikan dengan sangat kentara pada rakyat, sehingga masyarakat akan dengan mudah buat memahami.

Sumber daya yang dikerahkan, dalam implementasi Perwal terkait kebijakan peran dari pelaksana kebijakan sangat penting karena tidak hanya dilakukan oleh 1 pihak saja, melainkan harus melibatkan berbagai pihak untuk menjalankan kebijakan tersebut. Pihak-pihak yang melaksanakan kebijakan tersebut memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Terdapat beberapa *stakeholder* yang menjalankan program pengajuan pendirian rumah ibadat seperti FKUB, Badan Kesbangpol, Walikota, Kementrian Agama, dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. FKUB memiliki peran sebagai pihak yang memberikan rekomendasi dan mengeluarkan surat pertimbangan terkait pengajuan pendirian rumah ibadat. Dan Walikota lah yang berperan sebagai pengambil Keputusan terkait permohonan yang telah diajukan.

Sumber daya dalam implementasi kebijakan ini telah memadai, hal tersebut ditunjukkan dengan berbagai pihak yang telah memahami tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan dilapangan. Dimana pihak-pihak terkait seperti FKUB, Kesbangpol, Walikota, Kemenag, Dan Dinas terkait. Hal tersebut sesuai dengan terselesaikannya pengajuan izin pendirian rumah ibadat di Kota Semarang. Tetapi masih ada beberapa SDM yang tidak seperti sumber daya manusia yang terlibat didalamnya memiliki jumlah yang kurang dengan jumlah wilayah yang cukup luas serta masih ada sumber daya manusia yang masih kurang kompeten dibidangnya.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Walikota Semarang Tentang Tata Cara Penerbitan Izin Pendirian Rumah Ibadat Di Kota Semarang

- **Faktor pendukung**
- 1. Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari actor yang terlibat**

Semakin tingginya jumlah pengajuan permohonan rekomendasi untuk mendirikan rumah ibadat. Masyarakat juga menyambut baik adanya sosialisasi dari Perwal ini karena menambah wawasan masyarakat tentang adanya peraturan yang mempermudah mereka. Bagi Sebagian masyarakat dengan adanya perizinan tersebut menciptakan rasa aman dan nyaman bagi mereka saat sedang beribadat,

serta makin memperkuat kerukunan umat beragama di Kota Semarang. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya rumah ibadat yang mengajukan rekomendasi melalui FKUB untuk mendapatkan izin bangunan (IMB).

Para actor juga harus melakukan komunikasi intens dengan Masyarakat serta memberikan prosedur yang sesuai kebijakan dari Pembangunan rumah ibadat sesuai dengan kebijakan. Namun pada prakteknya memang setiap Keputusan yang dibuat segala pihak. Para stakeholder harus bertindak sesuai dengan aturan yang ada dan Masyarakat harus bisa memahami hal tersebut. Dari pemerintah juga melakukan monitoring terkait Pembangunan rumah ibadat mengingat bahwa pemberian izin Pembangunan rumah ibadat itu harus sesuai dengan kebijakan yang berlaku.

- **Faktor Penghambat**

1. **Tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana**

Bahwa semakin tingginya jumlah pengajuan permohonan rekomendasi untuk mendirikan rumah ibadat. Masyarakat juga menyambut baik adanya sosialisasi dari Perwal ini karena menambah wawasan masyarakat tentang adanya peraturan yang mempermudah mereka. Bagi Sebagian masyarakat dengan adanya perizinan tersebut menciptakan rasa aman dan nyaman bagi mereka saat sedang beribadat, serta makin memperkuat kerukunan umat beragama di Kota Semarang. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya rumah ibadat yang mengajukan rekomendasi melalui FKUB untuk mendapatkan izin bangunan (IMB)

Selama aplikasi aktivitas kendala pada melakukan sosialisasi asal Perwal tersebut artinya kurang fahamnya rakyat terhadap kondisi-syarat yang tertera didalam Perwal tadi. tak hanya itu saja konflik yg dihadapi juga tidak terpenuhinya beberapa syarat yang sebagai kendala terbesar rakyat pada proses pengajuannya. Adanya konflik horizontal berlatar belakang kepercayaan, meski masih berskala kecil. rakyat belum sepenuhnya mengerti dan memahami Peraturan bersama Menteri kepercayaan angka. sebagai akibatnya masih sering ada permasalahan khususnya dalam pendirian rumah ibadat. hubungan peranan Pemerintah pusat dalam pemberdayaan FKUB masih ada beberapa kelemahan, kekurangan, keterbatasan, belum maksimal serta belum optimal. Hal ini sangat

mempengaruhi kiprah dan jamur pemerintah sebagaimana diamanatkan.

Perubahan yang diberikan dalam implementasi kebijakan pengajuan izin rumah ibadat masih terdapat ketidaksesuaian dengan perubahan yang diharapkan. Masih terdapat beberapa pengajuan pendirian rumah ibadah yang terhambat karena adanya penolakan dari Masyarakat. Alasan dari Masyarakat terkait penolakan pendirian rumah ibadat tertentu juga dianggap kurang jelas. masyarakat hanya ingin pendirian rumah ibadat yang ingin dibatalkan tanpa alasan yang jelas.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian dan penelitian, dapat dibuat saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan komunikasi antar *stakeholder* khususnya yang sering bersilang pendapat.
2. Melakukan pendataan ulang terkait rumah ibadat yang belum memiliki perizinan agar Pemerintah dapat mengetahui mana saja rumah ibadat di Kota Semarang yang sudah memiliki maupun yang belum memiliki izin (IMB).
3. Para pihak terkait melakukan koordinasi yang baik terkait pihak-pihak terkait menjalankan tugas dan fungsinya dalam pemberian rekomendasi pendirian rumah ibadat.
4. Perlu adanya sosialisasi yang harus dilakukan para *stakeholder* terkait dengan izin pendirian rumah ibadat kepada masyarakat agar tidak serta merta melakukan penolakan terhadap pendirian rumah ibadat.
5. Menambahkan personil dan meningkatkan kualitas sumber daya sesuai dengan bagiannya, serta memberikan edukasi kepada para actor tentang tujuan yang ingin dicapai.
6. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara pendirian izin pendirian rumah ibadat secara berkelanjutan.